



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANGEN
KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen menetapkan nama-nama Pada Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Katelan Nomor 01-006/2001/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Katelan Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Kepala Desa Dukuh Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Dukuh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Keputusan Kepala Desa Sigit Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sigit Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Keputusan Kepala Desa Jekawal Nomor 03/JKWL/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jekawal Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Denanyar Nomor 140/10/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Denanyar Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Galeh Nomor 141/03/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Ngrombo Nomor 150/05/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ngrombo Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANGEN KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Tahun 2024 untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Mayang Mayurantika

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SRAGEN
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN TANGEN KABUPATEN SRAGEN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANGEN KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Daryono	Laki-Laki	Denanyar	Sekretaris PPS
2	Martono	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS urusan teknis
3	Widihastutik	Perempuan		Staf Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
4	Joko Wibowo	Laki-Laki	Dukuh	Sekretaris PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
5	Miftah Anshori	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS urusan teknis
6	Triani Hartanti	Perempuan		Staf Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
7	Harni	Perempuan	Galeh	Sekretaris PPS
8	Mustofa	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS urusan teknis
9	Sartono	Laki-Laki		Staf Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
10	Yatno	Laki-Laki	Jekawal	Sekretaris PPS
11	Sugiyanto	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS urusan teknis
12	Sri Widodo	Laki-Laki		Staf Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
13	Paidi	Laki-Laki	Katelan	Sekretaris PPS
14	Supriyanto	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS urusan teknis
15	Sumadi	Laki-Laki		Staf Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
16	Purnomo	Laki-Laki	Ngrombo	Sekertaris PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
17	Jono	Laki-Laki		Staf Teknis
18	Romah Hastutik	Perempuan		Staf Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
19	Muhammad Aris Widyastono	Laki-Laki	Sigit	Sekretaris PPS
20	Suharto	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS urusan teknis
21	Suparjo	Laki-Laki		Staf Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Mayang Mayurantika